



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS SUHENDRA.**
Pangkat, NRP : Serma, 21040034840884.
Jabatan : Babinsa Ramil 12/HP.
Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 28 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Binjai KM. 13,5 Dusun 12, Desa. Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/6/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau

Kedua : "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang tanpa hak dan melawan hukum, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- a. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
Pidana denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair kurungan 6 (enam) bulan penjara;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu;
 - b. 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-7 Pro dengan nomor Sim 08126497705 milik Serma Agus Suhendra;
 - c. 1 (satu) unit Hp merk Samsung A-20 dengan nomor Sim 082160720007 milik Serma Agus Suhendra;
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM milik Serma Agus Suhendra;
Mohon dirampas untuk Negara.
 - e. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Serma Agus Suhendra;
 - f. 1 (dua) buah helm merk Yamaha berwarna merah;
Mohon dikembalikan terhadap Terdakwa.
 - 2) Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu tanggal 14 Nopember 2023 seberat 10 (sepuluh) gram;
 - b. 14 (empat belas) lembar foto barang bukti;
 - c. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lab : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023;

- d. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1632/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Lbp tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar;
- e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3463/PenPid.B-Sita/2023/PN Medan tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Hand Phone milik Saksi-5 Sdr. Maulizar;
- f. 1 (dua) satu lembar STNK sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM an. Serma Agus Suhendra;
- g. 2 (dua) lembar KTA an. Agus Suhendra;
- h. 1 (satu) lembar KTP an. Agus Suhendra.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

- a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 29 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Agus Suhendra, Serma NRP 21040034840884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Denda : sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu,
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM milik Serma Agus Suhendra;
- 3) 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-7 Pro dengan nomor Sim 08126497705 milik Serma Agus Suhendra;
- 4) 1 (satu) unit Hp merk Samsung A-20 dengan nomor Sim 082160720007 milik Serma Agus Suhendra;
- 5) 1 (dua) buah helem merk Yamaha berwarna merah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada angka "1)" sampai dengan "5)", tersebut di atas dirampas untuk Negara;

- 6) 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Serma Agus Suhendra, Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar KTP an. Agus Suhendra, Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;
- 2) 2 (dua) lembar KTA an. Agus Suhendra, Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 0201/Medan;
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu tanggal 14 Nopember 2023 seberat 10 (sepuluh) gram;
- 4) 14 (empat belas) lembar foto barang bukti;
- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1632/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Lbp tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3463/PenPid.B-Sita/2023/PN Medan tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Hand Phone milik Saksi-5 Sdr. Maulizar;
- 8) 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM an. Serma Agus Suhendra;

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pada angka "3" sampai dengan "8" tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/14-K/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
- c. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2024;
- d. Kontra Memori Banding Oditur Militer 1-02 Medan.

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 29 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 6 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum menolak dengan TEGAS seluruh redaksi dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, karena putusan tersebut jauh dari rasa keadilan.
2. Bahwa apa yang telah Penasihat Hukum uraikan dalam Pledoi (Nota Pembelaan) dan Duplik terdahulu mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini, karena Judex Factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menilai unsur-unsur dalam dakwaan, keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan.

Penasihat Hukum pada Memori Banding dengan susun sistematika sebagai berikut:

- I. JUDEX FACTIE, TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram atau 1 (satu) kilo yang dibungkus dengan bungkus teh china yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi-4 bukanlah milik dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa paket yang dia bawa atas suruhan/minta tolong saksi-5 (Sdr. Maulizar) untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket yang berisi Speartpart milik temannya yang berada di negara Malaysia atas nama Sdr. Muh Nazar, dikarenakan orang yang biasa mengirimkan paket tersebut sedang berhalangan tidak bisa mengantarkannya.

Dalam perkara Pemohon Banding adalah orang yang dijebak oleh saksi-5 (Sdr. Maulizar) karena pada saat akan mengambil paket tersebut Terdakwa ada menanyakan kepada saksi-5 "*bang jangan macam-macam yah isi paket ini saya tidak mau membantu abang*" dan dijawab oleh saksi-5 "*ngk gus ngk mungkin aku jebak kau ini hanya paket yang isinya speartpart aja bukan yang aneh-aneh*". Walaupun Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dia bawa adalah Narkotika jenis

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id mau membantu saksi-5 (Sdr. Maulizar).

Bahwa Terdakwa bukan orang pengguna Narkotika jenis sabu-sabu itu dapat dilihat dari pelaksanaan test urine yang dilakukan 3 (tiga) kali di Polda maupun di Pomdam I/BB dengan *hasil negative*, sementara secara umum dimana pengedar barang haram apalagi jenis sabu-sabu baik pemilik, perantara adalah pengguna Narkotika. Demikian juga bahwa Terdakwa bukanlah merupakan DPO (daftar pencarian orang) yang terlibat dalam peredaran jaringan narkoba di daerah Sumatera utara dan sekitarnya.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis, 09 November 2023 Terdakwa tidak ada memegang barang haram Narkotika jenis sabu-sabu melainkan Saksi-4 yang memegang paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa penyampaian dari Saksi-2 dihadapan majelis hakim menyampaikan bahwa dari awal komunikasi Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada sama sekali penyampaian dari Terdakwa bahwa paket yang dibawa oleh Terdakwa atas perintah Saksi-5 adalah Narkotika (baik menggunakan Bahasa sandi atau apapun).

II. JUDEX FACTIE, MENGABAIKAN FAKTA PERISTIWA YANG MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA PERKARA PIDANA.

Bahwa di dalam perkara ini, Pemohon Banding seolah-olah dipaksakan menjadi pelaku yang terlibat sebagai kurir dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Pernyataan tersebut kami sampaikan bukan tidak beralasan, sedari awal pelaku tidak tahu bahwa paket yang Terdakwa bawa adalah Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa Saksi-5 menyampaikan secara lugas, jelas dan terang bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang/paket yang Saksi-5 suruh diambil oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diperiksa di penyidik Pomdam I/BB maupun di persidangan Terdakwa menolak secara Tegas bahwa barang/paket yang dia bawa adalah Narkotika jenis sabu-sabu sepengetahuan Terdakwa atas penyampaian Saksi-5 adalah speartpart.

III. JUDEX FACTIE, MENGABAIKAN FAKTA YANG TERJADI DIDALAM PERSIDANGAN.

Bahwa Pemohon Banding telah membantah keterangan Saksi-4 (Sdr. Hardian Syahputra yang menyatakan bahwa Pemohon Banding memerintahkan Saksi-4 untuk membuka paket yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-4 karena Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah menyuruh Saksi-4 untuk membuka paket yang dia berikan.

Setelah ditanyakan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa bukan Terdakwa yang menyuruh membuka paket tersebut tetapi Saksi-4 sendiri yang berinisiatif membuka paket tersebut karena ingin tahu apa isi dari paket yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-4 dan pengakuan Saksi-4 setelah dibuka isinya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi-4 tidak bersesuaian dengan apa yang di sampaikan oleh Saksi-2 pada saat dipersidangan yang menjelaskan bahwa bungkus berbentuk paket yang disita dari Saksi-4 pada saat penangkapan masih utuh tidak ada bekas bongkaran, di bongkar pada saat di Polda Sumut dan paketan tersebut masih utuh, sudah sangat lah jelas bahwa keterangan Saksi-4 mengada ada dan dibuat-buat untuk menjadikan Terdakwa adalah orang yang patut diduga sebagai kurir Narkotika jenis sabu-sabu.

IV. TENTANG FAKTA HUKUM YANG TERCANTUM DI DALAM PUTUSAN.

Bahwa kami selaku Tim Penasihat Hukum Pemohon Banding menolak fakta hukum yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2023 tanggal 29 April 2024 karena fakta tersebut bertolak belakang dengan keterangan para saksi, Pemohon Banding dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Selain itu Kami sangat keberatan atas fakta hukum tersebut karena Putusan *judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa/Pemohon Banding yang diberikan di depan persidangan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang yaitu *Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri"*, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah guna memutus suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 184 ayat (1) KUHAP* yang menyebutkan "alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

V. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA.

Untuk selanjutnya kami tidak sependapat tentang fakta hukum dalam putusan *Judex Factie* tingkat pertama berdasarkan beberapa point diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Factie* pada halaman 42 angka 6 yang menyatakan "6. *Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023, Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. meminta bantuan kepada Sdr. Mahdi untuk memancing penjual narkotika tersebut dengan cara Sdr. Mahdi berpura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Mahdi memesan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada Saksi-5 Sdr. Maulizar dan transaksi disepakati akan dilakukan sekitar gerbang Tol Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.*" Adapun keberatan kami adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang terungkap didalam persidangan bahwa Sdr. Mahdi informan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (diputuskan di dalam persidangan sebagai saksi)

menyampaikan kepada Saksi-2 akan terjadi jual beli narkoba tetapi tempatnya tidak diketahui, Bukan Saksi-2 yang memerintahkan Sdr. Mahdi untuk memesan narkoba sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram dan Sdr. Mahdi tidak tahu dia memesan barang itu sama siapa dan Saksi-5 tidak pernah kenal dengan Sdr. Mahdi.

- Bahwa Saksi-5 tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Mahdi apalagi Sdr. Mahdi membeli barang haram Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi-5.
- Bahwa Saksi-5 hanya mendapatkan nomor telepon seseorang yang bernama Setiawan dari Sdr. Muh Nazar yang akan mengambilkan paket yang berisi *spearparts mobi bukan Narkoba jenis sabu-sabu* dan nomor yang mengaku Sdr. Setiawan Saksi-5 dapat dari Sdr. Muh Nazar setelah paket tersebut di terima Terdakwa di pajak sukarama,
- Dan menyadi pertanyaan kami jika nomor orang yang mengaku Sdr. Setiawan didapat setelah Terdakwa menerima paket di pajak Sukarama jadi Sdr. Mahdi selama ini menelepon siapa yang mengaku memesan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram, yang jelas bukan Sdr. Maulizar. Karena apabila dari awal Sdr. Mahdi memesan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada Saksi-5 sementara Saksi-5 mendapat nomor hape orang yang mengaku Sdr. Setiawan yang akan menerima paket di jalan Megawati itu dari Sdr. Muh Nazar.

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Judex Factie pada halaman 43 angka 8 yang menyatakan *"8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-5 berulang-ulang kali dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim Chat melalui WA "Ada apa pak, saya sakit!" lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa "Minta tolong pak, mau kerjaan nggak ini ?" dijawab Terdakwa "Saya sakit demam, apa rupanya pekerjaannya, kalau dekat saya kerjai", dijawab Saksi-5 "Nanti jumpain saja teman saya di pajak Sukaramai", Terdakwa menjawab "Apa rupanya pak ?" dijawab Saksi-5 "Paketan, nomormu sudah saya kasih sama dia, nanti nomormu ditelepon sama dia", sambil Saksi-5 menjelaskan akan memberikan upah setelah paketan diterima orang di gerbang Toll Binjai, Jl. Megawati, kemudian sekira dua jam berikutnya Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Saksi-5 yang menanyakan "Posisi dimana pak ?" dijawab oleh Terdakwa "Posisi saya di Asoka, di Sunggal" lalu teman Saksi-5 tersebut menyampaikan "Nanti kita jumpa di pajak Sukaramai ya, kalau sudah sampai di pajak Sukaramai telepon saya" kemudian teleponnya diputus.", karena fakta tersebut bertentangan dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa Berita Acara Sidang (BAS) pada sidang tingkat*

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Oleh karena itu, sebelum diberikan tanpa alasan, kami sebagai penasehat hukum yang mendampingi Pemohon Banding ditingkat Pertama memiliki rekaman seluruh keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak pernah meminta pekerjaan kepada Saksi-5 dan itu dibenarkan dengan jelas dan tegas oleh Saksi-5 sendiri.

Bahwa *Judex Factie* menyatakan “... Bahwa setelah selesai mengantarkan paket ketempat tujuan Terdakwa akan diberikan upah oleh Saksi-5...”, kami keberatan atas pertimbangan tersebut karena Pemohon Banding tidak pernah dijanjikan untuk mendapat upah setelah mengantarkan paket tersebut melainkan akan diberikan uang pengganti bensin saja.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding hanya mengetahui barang/paket yang dia ambil atas Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket yang berisi speartpart mobil dan Terdakwa mengetahui bahwa barang/paket yang dia bawa adalah Narkotika jenis sabu-sabu Ketika paket yang awal mereka bawa dibuka di Mapolda Sumut dan di cek positif Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa selanjutnya Kami MENOLAK dan tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* pada halaman 44 angka 12 yang menyatakan “Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa mengetuk pintu dan mengucapkan “Assalamualikum” dan Saksi-4 menjawab “Walaikumsalam”, kemudian Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah duduk kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik berwarna merah dan memerintahkan Saksi-4 membuka bungkus plastik paket tersebut, setelah Saksi-4 membuka plastik pembungkus paket tersebut Saksi melihat berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan tanpa Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “ini tengok nih, macam di tivi-tivi (televisi), ada kerjaan ganti baju mu ayok kita antar, upahnya belum di kasih tapi nanti jika sudah selesai diantar barangnya upahnya diberikan”, kemudian Saksi-4 bertanya “kemana?” dijawab Terdakwa “ke Megawati”, selanjutnya Saksi-4 pergi mengganti baju, setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar menggunakan jacket Terdakwa yang berwarna coklat dan menyuruh Saksi-4 agar memasukan paket tersebut ke dalam jaket dengan posisi di depan perut;

Pertimbangan *judex factie* tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan (tidak sesuai dengan keterangan para saksi dan alat bukti), perlu Kami TEGASKAN bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi-4 untuk membuka paket yang Terdakwa/pemohon Banding berikan kepada saksi-4, karena pada saat menyerahkan paket tersebut kepada saksi-4 Terdakwa/Pemohon Banding langdung keluar dan menunggu di sepeda motor milik Terdakwa dan berselang ± 5 (lima) menit Saksi-4 keluar dari rumahnya mendatangi Terdakwa/Pemohon Banding dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa/Pemohon Banding dikarenakan Saksi-4 hanya menggunakan kaos dan menyuruh Saksi-4 untuk memasukan paket tersebut kedalam jaket.

Bahwa keterangan Saksi-4 tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dimana Saksi-4 menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding memerintahkan Saksi-4 untuk membuka paket tersebut dan melihat isinya adalah bungkus teh China sementara hasil dari pemeriksaan Saksi-2 di muka persidangan bahwa paket tersebut masih terbungkus rapih di psplastik warna merah, sehingga kami menganggap keterangan Saksi-4 terkesan mengada ada dan tidak benar.

Bahwa terungkap dalam persidangan pada saat pemeriksaan Saksi-4 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa/Pemohon Banding bahwa paket yang Terdakwa/Pemohon Banding bawa adalah Narkotika jenis sabu-sabu karena Saksi-4 tidak melihat isi dari bungkus teh China tersebut hanya sebatas membuka paket dan melihat isinya bungkus teh China menurut pengakuan dari Saksi-4, perihal isi bungkus teh China adalahlah Narkotika jenis sabu-sabu adalah merupakan asumsi pribadi Saksi-4 saja dan tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa/Pemohon Banding.

4. Kami juga tidak sependapat pertimbangan *judex factie* pada halaman 46 angka 21 yang menyatakan "*Bahwa benar Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena upah baru akan dikirimkan ke rekening Terdakwa setelah transaksi berhasil dilakukan.*"

Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya MENOLAK dan tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* pada point 21 di atas, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dikaitkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Saksi-5 (Sdr. Maulizar) dan Terdakwa bahwa setelah selesai mengantar paket ketempat tujuan akan dikasih uang bensin bukan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5. Bahwa Kami keberatan dan MENOLAK pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 46 angka 22 menyatakan "*Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari dari pejabat yang berwenang.*"

Pertimbangan *judex factie* pada point 22 diatas Sangat SUBJEKTIF dan tidak berdasar dan tidak sesuai fakta dipersidangan, Kami sangat menyakini bahwa *judex factie* telah keliru dan khilaf dalam memberikan pertimbangan tersebut, seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama menyadari dan memperhatikan bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa paket yang Terdakwa/Pemohon Banding bawa berisi Narokita jenis sabu-sabu karena dari pengakuan Saksi-5 yang meminta tolong sama Terdakwa paketan tersebut berisi spearpart bukan Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Pemahaman *Judex Factie* pada Hal 46 angka 23 yang menyatakan *Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang*”, jelas-jelas pertimbangan tersebut keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Pada nyatanya Saksi-5 bahwa Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa/Pemohon Banding untuk mengantarkan paket yang berisi *spearpart bukan Narkoba jenis sabu-sabu* dan Terdakwapun tahu bahwa paket yang dia bawa berisi Narkoba jenis sabu-sabu setelah paket tersebut dibuka oleh petugas di Polda Sumut.

VI. TENTANG PERTIMBANGAN UNSUR DALAM PASAL.

1. Bahwa Putusan *Judex Factie* tingkat pertama telah berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. *“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara bersama sama atau sendiri sendiri”*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Bahwa Kami selaku Tim Penasehat Hukum Pemohon Banding, memohon kepada *Judex Factie* tingkat banding bahwa materi/argumentasi yang telah dikemukakan dalam Pledio (pembelaan) merupakan satu kesatuan dalam Memori Banding ini, namun demikian kami akan uraikan dengan singkat keberatan pembuktian unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikaitkan dengan alat bukti, keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan/atau fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama.

a. Pembuktian unsur ke-1 pada halaman 52 s/d 53, sebagai berikut:

Unsur Kesatu : *“Setiap Orang”*.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait unsur ke-1 Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 Ayak (1) ke-1 KUHP:

Bahwa dalam pengertian yang dikemukakan oleh *Judex Factie* yang menyatakan, *“Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”*. Bahwa menurut hemat kami, unsur *“Setiap orang”* yang menunjukkan tentang adanya seseorang atau adanya subyek hukum atas suatu tindak pidana, bahwa untuk membuktikan apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak haruslah terlebih dahulu dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung atau tidak, walaupun unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, barulah unsur "Setiap orang" dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.

Bahwa berdasarkan Pendapat Drs. PAF. Lamintang, SH, yang menjelaskan "bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada orang (subjek hukum), begitu juga hal dengan unsur "barang siapa", haruslah terlebih dahulu memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan".

Apabila unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Sehingga berdasarkan pendapat hukum diatas, kami tidak sependapat atas pertimbangan unsur Delik pada tuntutan Oditur Militer yang terlalu dini untuk menyatakan apabila unsur ke-1 "Setiap orang" telah Terpenuhi tanpa membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur Delik yang lainnya.

Sehingga berdasarkan pendapat hukum di atas, kami tidak sependapat atas pertimbangan unsur Delik pada tuntutan Oditur Militer yang terlalu dini untuk menyatakan apabila unsur ke-1 "Setiap Orang" telah Terpenuhi tanpa membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur Delik yang lainnya.

b. Pembuktian unsur ke-2 pada halaman 53 s/d 60, sebagai berikut :

Unsur Kedua: "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait unsur ke-1 Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayak (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding didalam fakta persidangan dihadapan majelis Hakim tidak pernah meminta pekerjaan kepada Saksi-5 dan besesuaian dengan keteangan Saksi-5.
- Bahwa pada sekira bulan September 2023 Saksi-5 menelepon Terdakwa/Pemohon Banding hanya meminta dikirim pulsa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada pembicaraan lain dan bersesuaian.
- Bahwa Saksi-5 tidak pernah menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Mahdi yang merupakan informan Polda Sumut (tidak pernah diperiksa dipersidangan sebagai saksi) karena saksi-5 mendapatkan nomor Sdr. Mahdi yang kemudian mengganti nama menjadi Sdr. Setiawan setelah paket diterima Terdakwa/Pemohon Banding di Pajak Sukrame itupun setelah Saksi-5 menelepon Sdr. Muh. Nazar rekan dari Saksi-5 baru dikasih nomor telepon Sdr. Mahdi alias Sdr. Setiawan. Jai tidak benar Sdr. Mahdi memesan Narkotik seberat 1.000 gram kepada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-5 meminta tolong Terdakwa/Pemohon Banding untuk mengambilkan paket rekan nya yang bernama Sdr. Muh Nazar yang berisi speartpart di jalan Pajak Sukarame dikarenakan orang yang biasa mengambil barang tersebut sedang berhalangan sehingga tidak bisa mengambil paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil paket tersebut sudah bertanya kepada Saksi-5 *"Bang paket apa yang mau aku ambil jangan aneh-aneh bang aku ngk mau kemudian dijawab oleh Saksi-5 "tenang aja kau gus yang kau ambil hanya speatpart ngk mungkin lah aku mejebak kau gus"* pernyataan tersebut disampaikan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim dan tidak dibantah oleh Terdakwa/Pemohon Banding.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding setelah menerima paket di Pajak Sukarame menanyakan kepada orang yang memberikan paket *"kenapa ngk kalian langsung aja yang mengirim paket tersebut"* kemudian dijawab oleh orang yang tidak dikenal tersebut kami tidak tahu bang.
- bahwa setelah berada di rumah Saksi-4 dan menyerahkan paket tersebut Terdakwa/Pemohon Banding langsung keluar dan menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa/Pemohon Banding sehingga Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah menyuruh untuk membuka isi paket tersebut dan dikuatkan oleh pernyataan Saksi-2 yang mengatakan pada saat penangkapan paket tersebut masih rapih dan tidak ada bekan dibuka.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi penangkapan Saksi-4 yang menyerahkana paket tersebut kepada Saksi-2 bukan penguasan barang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama Terdakwa/Pemohon Banding melainkan Saksi-4
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan oleh Saksi-5 apabila paket tersebut sudah sampai akan di transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melainkan akan dikasih pengganti bensin saja karena Terdakwa/Pemohon Banding ikhlas membantu saksi-5 karena dulu padaa saat sama-sama satu kantor Saksi-5 baik terhadap Terdakwa/Pemohon Banding.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak mengetahui paket yang Terdakwa/Pemohon Banding bawa adalah Narkotika jenis sabu-sabu karena pengakuan Saksi-5 yang meminta tolong kepada Terdakwa/Pemohon Banding paket itu berisi Speartpart bukan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding menyesali perbuatannya bukan dikarenakan membawa Narkotika melainkan kenapa mau dimintaiin tolong oleh Saksi-5 untuk mengambilkan paket milik teman Saksi-5 kalau Terdakwa mengetahui kalau paket yang ia bawa berisi Naroktika jenis sabu-sabu Terdakwa/Pemohon Banding pasti menolak untuk membantu Saksi-5.
- Bahwa Saksi-5 bukan lah terdaftas sebagai pengedar Narkotika diwilayah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding merasa dijejek oleh SakSi-5 sehingga dijadikan Terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan.
- c. Pembuktian unsur ke-3 pada halaman 60 s/d 65, sebagai berikut :
 - Unsur Ketiga : "secara bersama-sama atau sendiri sendiri".
 - Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait unsur ke-3 Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding didalam fakta persidangan dihadapan majelis Hakim tidak pernah meminta pekerjaan kepada saksi-5 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-5.
- Bahwa pada sekira bulan September 2023 saksi-5 menelepon Terdakwa/Pemohon Banding hanya meminta dikirim pulsa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada pembicaraan lain dan bersesuaian
- Bahwa Saksi-5 tidak pernah menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Mahdi yang merupakan informan Polda Sumut (*tidak pernah diperiksa dipersidangan sebagai saksi*) karena Saksi-5 mendapatkan nomor Sdr. Mahdi yang kemudian mengganti nama menjadi Sdr. Setiawan setelah paket diterima Terdakwa/Pemohon Banding di *Pajak Sukarame* itupun setelah Saksi-5 menelepon Sdr. Muh. Nazar rekan dari Saksi-5 baru dikasih nomor telepon Sdr. Mahdi alias Sdr. Setiawan. Jai tidak benar Sdr. Mahdi memesan Narkotik seberat 1.000 gram kepada Saksi-5.
- Bahwa Saksi-5 meminta tolong Terdakwa/Pemohon Banding untuk mengambilkan paket rekan nya yang bernama Sdr. Muh Nazar yang berisi speartpart dijalan Pajak Sukarame dikarenakan orang yang biasa mengambil barang tersebut sedang berhalangan sehingga tidak bisa mengambil paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil paket tersebut sudah bertanya kepada Saksi-5 "*Bang paket apa yang mau aku ambil jangan aneh-aneh bang aku ngk mau*" kemudian dijawab oleh Saksi-5 "*tenang aja kau gus yang kau ambil hanya speatpart ngk mungkin lah aku mejebak kau gus*" pernyataan tersebut disampaikan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim dan tidak dibantah oleh Terdakwa/Pemohon Banding.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding setelah menerima paket di Pajak Sukarame menanyakan kepada orang yang memberikan paket "*kenapa ngk kalian langsung aja yang mengirim paket tersebut*" kemudian dijawab oleh orang yang tidak dikenal tersebut kami tidak tahu bang.
- bahwa setelah berada dirumah Saksi-4 dan menyerahkan paket tersebut Terdakwa/Pemohon Banding langsung keluar dan menunggu diatas sepeda motor

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa/Pemohon Banding sehingga Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah menyuruh untuk membuka isi paket tersebut dan dikuatkan oleh pernyataan Saksi-2 yang mengatakan pada saat penangkapan paket tersebut masih rapih dan tidak ada bekan dibuka.

- Bahwa pada saat sebelum terjadi penangkapan Saksi-4 yang menyerahkan paket tersebut kepada Saksi-2 bukan penguasaan barang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama Terdakwa/Pemohon Banding melainkan Saksi-4
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan oleh Saksi-5 apabila paket tersebut sudah sampai akan di transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melainkan akan dikasih pengganti bensin saja karena Terdakwa/Pemohon Banding ikhlas membantu Saksi-5 karena dulu padaa saat sama-sama satu kantor Saksi-5 baik terhadap Terdakwa/Pemohon Banding.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak mengetahui paket yang Terdakwa/Pemohon Banding bawa adalah Narkotika jenis sabu-sabu karena pengakuan Saksi-5 yang meminta tolong kepada Terdakwa/Pemohon Banding paket itu berisi Speartpart bukan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding menyesali perbuatannya bukan dikarenakan membawa Narkotika melainkan kenapa mau dimintaiin tolong oleh Saksi-5 untuk mengambilkan paket milik teman Saksi-5 kalau Terdakwa mengetahui kalau paket yang ia bawa berisi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa/Pemohon Banding pasti menolak untuk membantu Saksi-5.
- Bahwa Saksi-5 bukan lah terdaftas sebagai pengedar Narkotika diwilayah stugas Polda Sumut.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding merasa dijejek oleh Saksi-5 sehingga dijadikan Terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

VII. TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN

Selain uraian fakta dan analisa unsur-unsur tersebut diatas, Kami Kuasa Hukum Terdakwa memohon kiranya kepada Majelis Hakim Banding berkenan untuk meniadakan (menghilangkan) atau mempertimbangkan terkait hukuman tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanganya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjunya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer";
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat *ongeschikt*. Apa yang dilakukan Pembanding/Terdakwa bukan lah suatu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana dengan alasan apa yang dilakukan Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

3. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 14-K/PMI-02/AD/I/2024 mengesampingkan aspek -aspek hukum.
4. Bahwa dalam menerapkan hukum dalam suatu peristiwa hukum hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;
5. Bahwa dipandang dari kepastian hukum yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan didengar keterangan nya.
 - b. Bahwa sesungguhnya keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa, dimana keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa.
6. Bahwa dipandang dari nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagian putusan tersebut menyimpangi hal-hal yang tidak ada kaitanya dengan Keterangan Para Saksi dan alat bukti dimuka persidangan;
 - b. Bahwa dalam perkara Terdakwa kaidah hukum pembuktian telah nyata-nyata dilanggar dan diabaikan oleh para penegak hukum sehingga merugikan kepentingan hukum dan sosial Terdakwa;
 - c. Bahwa dengan demikian nilai keadilan yang dicapai dalam putusan tersebut belum diciptakan oleh Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama;
7. Bahwa dipandang dari segi kemanfaatan hukum yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan tetap dipertahankannya Pembanding dalam dinas militer, maka tenaga dan kemampuan Pembanding akan sangat membantu TNI AD khususnya Kodim 0201/Medan;
 - b. Bahwa dengan tetap dipertahankannya Pembanding dalam dinas militer justru lebih bermanfaat bagi kepentingan militer dan komando mengingat usia Pembanding masih sangat muda;
 - c. Bahwa dengan dipecatnya Pembanding dari dinas militer C.q. TNI AD maka Pengadilan Militer secara tidak langsung telah mengesampingkan asas kepentingan militer dan komando.
 - d. Bahwa dengan demikian kendatipun dalam diri Pembanding terdapat unsur-unsur melawan hukum namun kesalahan dalam diri Pembanding tersebut masih dapat dibina tanpa harus memisahkan Pembanding dari anggota militer

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Hakim (*Judex Factie*) telah menjatuhkan hukuman tambahan kepada Pemohon Banding/Terdakwa yaitu "Dipecat dari Dinas Militer", sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu-satunya pekerjaan yang dimiliki oleh Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai anggota Militer (TNI AD) artinya jika yang bersangkutan dipecat dari dinas Militernya, maka sama saja bahwa *Judex Factie* telah membunuh karier Terdakwa, Istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya sekolah karena keluarga tersebut makan dari gaji Terdakwa.
9. Bahwa akibat dari pertimbangan hukum dan putusan *Judex Factie* tersebut, maka Pemohon Banding/Terdakwa telah kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya dan bukan hanya itu, termasuk keluarga yaitu Istri dan anak-anaknya akan menerima hukuman yang sama yaitu kehilangan mata pencaharian dan terancam hidup serta terancam putus sekolah, sebenarnya secara hukum siapa yang bersalah dia sendirilah yang menanggung akibatnya, namun dalam perkara ini yang tidak bersalahpun (seperti istri dan anak-anak yang tidak berdosa) turut menanggung hukuman tersebut walaupun secara hukum hal itu tidak boleh terjadi.
10. Pendapat Kami Penasehat Hukum Terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum meyakinkan kita semua bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer.
11. Tujuan hukum sangatlah jelas, yaitu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, pertanyaannya adalah apakah Vonis majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut pemberhentian dari dinas keprajuritan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum? Kami sangat yakin jawabannya adalah tidak! namun demikian kami Kuasa Hukum sangat berharap Yang Mulia tingkat banding yang memeriksa dapat secara jernih melihat permasalahan hukum dalam perkara ini;
12. Berdasarkan pengamatan Kami selama menjadi Penasehat Hukum di Lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang dipisahkan dari dinas Militer akan menjadi beban mental bagi dirinya dan keluarganya, hukuman pemecatan dari dinas Militer Tidak patut di berikan oleh Terdakwa.
13. Majelis Hakim Tingkat pertama seharusnya bijaksana dalam mengajukan Vonis pidana tambahan terhadap Terdakwa, dan pertanyaannya adalah apakah Terdakwa benar-benar tidak patut lagi berdinas di lingkungan militer? apakah parameter Majelis Hakim Tingkat Pertama mengajukan pidana tambahan tersebut? bilamana dibandingkan dengan kasus kasus lainnya kami Penasehat Hukum Terdakwa masih banyak melihat dan mengetahui bahwa terdapat kasus serupa yang tidak diikuti dengan pidana tambahan pemecatan.
14. Sebelum mengakhiri Pembahasan ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.

15. Bahwa Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat yaitu antara perbuatan dan kesalahan Pemohon Banding yang menyatakan, *"Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa."* Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut, sebagai berikut :

16. Bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak), kedua mendapat perlakuan yang sama.

Menurut Drs. Kahar Masyhur:

- Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa
- lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

17. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *"Justise"* yang berasal dari bahasa latin *"iustitia"*. Kata *"justice"* memiliki beberapa makna yang berbeda yaitu:

- Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil dan fair.
- Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman yang seimbang.

18. Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis (*Judex Factie*) tersebut adalah tidak benar, karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan atas kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa dengan putusan tersebut, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, Terdakwa tidak ada bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan.

19. Dengan demikian apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim (*Judex Factie*) terhadap Terdakwa telah jauh dari proporsional atau tidak adanya keseimbangan antara perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dikarenakan tidak didukung oleh alat bukti yang kuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Medan memutuskan perkara Pemohon Banding dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan (tidak berbelit-belit).
2. Bahwa Terdakwa mempunyai Tanda Jasa berupa SL Kesetiaan VIII Tahun.
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Ayah yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan 2 (dua) orang anak yang masih balita.

Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD.

Bahwa seperti apa yang telah kami sampaikan diatas, tujuan dari pada hukum disamping untuk menciptakan kepastian hukum tentunya untuk menciptakan rasa keadilan. Dalam hal ini Kami selaku Tim Penasehat Hukum tetap meyakini bahwa dakwaan dan tuntutan terhadap oleh Terdakwa TIDAK TERPENUHI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, namun begitu bahwa kehadiran kami selaku Tim Penasehat Hukum bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena kami tidak akan meminta Majelis untuk membebaskan Terdakwa kalau kami yakin Terdakwa bersalah.

Kami yakin bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer Tinggi, maka kami berani memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Utama cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengambil putusan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 14-K/PMI.-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabat Terdakwa; dan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 33/K/PMT-I/BDG/AD/V/2024, Oditur Militer Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Miiter pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan Citra TNI di mata masyarakat, khususnya nama baik Kesatuan Kodim 0201/Medan
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalagunakan Narkotika adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, seharusnya Terdakwa adalah contoh dan teladan bagi masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah menghambat program pemerintah dalam memberantas kejahatan dan peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang telah Oditur kemukakan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, khususnya terhadap penjatuhan hukuman tambahan Pemecatan dari Dinas Militer guna memberi efek jera kepada Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya, sehingga tercipta keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum tidak dapat diterima karena isi dari memori banding Penasihat Hukum adalah pembelaan/pledoi yang disampaikan dipersidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Penasihat Hukum tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, Bahwa terhadap kontra memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya bahwa Oditur Militer sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lagi dalam putusan ini oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 29 April 2024, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK-11 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpal Pekanbaru, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Denpal Sibolga selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, menjabat sebagai Babinsa Ramil 12/HP;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung anggota

putusan mahkamah agung anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/67-10/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, jabatan Babinsa Ramil 12/HP dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;

3. Bahwa benar benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

4. Bahwa benar sekira bulan September 2023, Terdakwa dihubungi Saksi-5 Sdr. Maulizar mantan anggota Kodim 0201/Medan yang dipecat dalam perkara Narkotika yang berstatus sebagai Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, dimana saat itu Saksi-5 menanyakan kabar dan meminta dikirimkan pulsa kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-5 bertanya "apa kerjaan diluar jam dinas? dijawab Terdakwa "Tidak ada, kalau ada kasihlah" dijawab Saksi-5 "Ya nantilah, kalau ada saya kabari";

5. Bahwa benar awalnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat Informasi dari Sdr. Mahdi yang merupakan informan binaan Ditresnarkoba Polda Sumut tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polda Sumut, mendasari informasi tersebut petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan penyelidikan;

6. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023, Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. meminta bantuan kepada Sdr. Mahdi untuk memancing penjual narkotika tersebut dengan cara Sdr. Mahdi berpura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Mahdi memesan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada Saksi-5 Sdr. Maulizar dan transaksi di sepakati akan dilakukan sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

7. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Maulizar setelah mendengar permintaan Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan di luar dinas menghubungi Sdr. Muh. Nazar yang berada di Malaysia dan pada saat itu Sdr. Muh. Nazar mengatakan sedang membutuhkan seseorang untuk mengantarkan paket sehingga pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar namun tidak diangkat oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 09.00

WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-5 berulang-ulang kali dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim Chat melalui WA "Ada apa pak, saya sakit!" lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa "Minta tolong pak, mau kerjaan nggak ini ?" dijawab Terdakwa "Saya sakit demam, apa rupanya pekerjaannya, kalau dekat saya kerjai", dijawab Saksi-5 "Nanti jumpain saja teman saya di pajak Sukaramai", Terdakwa menjawab "Apa rupanya pak ?" dijawab Saksi-5 "Paketan, nomormu sudah saya kasih sama dia, nanti nomormu ditelepon sama dia", sambil Saksi-5 menjelaskan akan memberikan upah setelah paketan diterima orang di gerbang Toll Binjai, Jl. Megawati, kemudian sekira dua jam berikutnya Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Saksi-5 yang menanyakan "Posisi dimana pak ?" dijawab oleh Terdakwa "Posisi saya di Asoka, di Sunggal" lalu teman Saksi-5 tersebut menyampaikan "Nanti kita jumpa di pajak Sukaramai ya, kalau sudah sampai di pajak Sukaramai telepon saya" kemudian teleponnya diputus;

9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM pergi menuju pajak Sukaramai Kota Medan, setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa menelepon orang suruhan Saksi-5 Sdr. Maulizar dan orang suruhan Saksi-5 bertanya "Bapak menggunakan apa dan ciri-cirinya seperti apa ?" dijawab oleh Terdakwa "Saya menggunakan SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM warna merah dan helm Merah" dijawab oleh orang suruhan Saksi-5 "Tunggu disitu, nanti saya merapat", tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam kemudian berkata "Ikuti saya" lalu Terdakwa mengikuti orang tersebut yang membawa Terdakwa ke daerah Pasar Merah dan berhenti dekat SPBU kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Mio warna biru menghampiri Terdakwa bersama orang suruhan Saksi-5 kemudian orang tersebut menyerahkan paketan yang dibungkus plastik warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan menggantungnya di Kap sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah pulang;

10. Bahwa benar dilain tempat pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 Brigadir Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Briпка Rahmad Hidayat bersama rekan-rekan Tim unit Ditresnarkoba Polda Sumut yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/563/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 9 November 2023 bergerak dari Jln. Ringroad menuju gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan tiba dilokasi sekira pukul 15.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan menunggu Terdakwa yang akan mengantar sabu-sabu yang telah dipesan datang;

11. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Jl. Sisingamangaraja Medan, Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. maulizar dan bertanya “Sudah samamu Gus paketan tadi?”

dijawab oleh Terdakwa “Sudah pak, mana duitnya” kemudian Saksi-3 berkata “bentar ya”, sambil menutup telepon kemudian Saksi-5 menghubungi Sdr. Muh. Nazar dan Sdr. Muh. Nazar mengatakan agar paketnya diantar dulu sampai ketempat, kemudian ongkosnya (uang minyak) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-5 menelpon Terdakwa kembali dan menyampaikan pesan Sdr. Muh. Nazar “agar Terdakwa mengantar langsung paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati, setelah paket sampai ongkosnya (uang minyak) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra yang merupakan pecatan TNI kasus Curanmor yang berada di daerah Kampung Lalang Gg. Subur dekat Asrama Abdul Hamid;

12. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa mengetuk pintu dan mengucapkan “Assalammualikum” dan Saksi-4 menjawab “Walaikumsalam”, kemudian Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah duduk kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik berwarna merah dan memerintahkan Saksi-4 membuka bungkus plastik paket tersebut, setelah Saksi-4 membuka plastik pembungkus paket tersebut Saksi melihat berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* dan tanpa Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “ini tengok nih, macam di tivi-tivi (televisi), ada kerjaan ganti baju mu ayok kita antar, upahnya belum di kasih tapi nanti jika sudah selesai diantar barangnya upahnya diberikan”, kemudian Saksi-4 bertanya “kemana?” dijawab Terdakwa “ke Megawati”, selanjutnya Saksi-4 pergi mengganti baju, setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar menggunakan jacket Terdakwa yang berwarna coklat dan menyuruh Saksi-4 agar memasukan paket tersebut ke dalam jaket dengan posisi di depan perut;

13. Bahwa sebelum berangkat dari rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berisikan nomor telepon atas nama Sdr. Setiawan kemudian Terdakwa di telpon oleh Saksi-5 yang mengatakan “nanti telpon nomor tersebut, namanya Setiawan”, kemudian Terdakwa menelepon nomor Sdr. Setiawan (nama samara dari Saksi-2) dan berkata “Bang, ini Setiawan yang mau menerima paket kan bang ?” dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 “Iya”, lalu Terdakwa berkata lagi “Abang sudah disana kan, saya mau berangkat ini bang, sekitar sepuluh menit lagi saya sudah sampai” dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 “Iya, saya sudah disini dibelakang kedai belakang truk-truk ini”, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berangkat dengan membawa paket tersebut menuju ke arah gerbang Toll Binjai Jl. Megawati dengan Terdakwa dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 mengaku menunggang dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi-4 dibelakang;

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra sebelum berangkat mengantarkan paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati sudah mengetahui bahwa isi paket 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* adalah narkoba jenis sabu-sabu karena sering melihat berita di televisi tentang barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang di kemas ke dalam bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* ;

15. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra tiba di gerbang Toll Binjai Jl. Megawati, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Setiawan (alias Saksi-2) dan langsung dijawab "Oke bang, tunggu sebentar di sana ya bang" kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menunggu dan tidak lama kemudian Sdr. Setiawan alias Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis N-Max, kemudian dengan posisi Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama di atas motor, Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar memberikan paket bungkus plastik warna merah tersebut kepada Sdr. Setiawan alias Saksi-2, setelah paket bungkus plastik warna merah di terima oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 tiba-tiba sepeda motor Terdakwa di tabrak dari belakang dan samping oleh Saksi-2 dan oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor orang tersebut kemudian datang beberapa orang lain dari belakang dan menodongkan Pistol ke arah Terdakwa sedangkan Saksi-4 berusaha melarikan diri namun dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Ertiga plat warna merah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Mapolda Sumut;

16. Bahwa benar dari pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram, 1 (satu) kantong plastik kresek warna Merah, 1 (satu) potong Jaket warna Coklat Merek Supreme, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor sim card 082160720007, nomor Imei.1 357463100682201 dan nomor Imei.2 357463100682209, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9A warna Hitam dengan nomor sim card 082361803236, nomor Imei.1 861450054740126, dan nomor Imei.2 861450054740134, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy A11 warna putih, dengan nomor sim card 081369118512, Imei.1 356173110512162, Imei.2 356173110512160, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik;

17. Bahwa benar sesampainya di Mapolda Sumut, Terdakwa diinterogasi dan menceritakan semuanya termasuk status Terdakwa anggota TNI dan menceritakan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan paket bungkus plastik warna merah tersebut diantarkan oleh Terdakwa atas petunjuk Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, kemudian Team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung bergerak menjemput Saksi-5 dan menghubungi pihak Denpom I/5 Medan, tidak lama kemudian datang Saksi-5 dan Saksi-1 Sertu Baren Samosir bersama 5 (lima) orang personel Piket RDU yang dipimpin oleh Pawas Denpom I/5 Medan atas nama Kapten Cpm Tria Tugis Timora;

18. Bahwa benar setelah petugas dari Denpom I/5 Medan tiba di Satresnarkoba Polda Sumut dan berjumpa dengan Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar kemudian dilakukan kegiatan gelar barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, 1.000 (seribu) Gram kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit HP milik Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam milik Terdakwa, 2 (dua) lembar KTA a.n. Agus Suhendra dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Agus Suhendra;

19. Bahwa benar di Mapolda Sumut dilakukan penimbangan dan pengetesan terhadap isi barang yang dibungkus plastik warna merah dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut disaksikan oleh Pasi Idik Denpom I/5, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan anggota Ditresnarkoba Polda Sumut dengan cara mengambil sebagian sample isi dari kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut kemudian dicampur cairan bening dan hasilnya campuran tersebut menjadi warna ungu yang berarti isi kemasan tersebut positif Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram netto, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Denpom I/5 Medan guna proses hukum lebih lanjut;

20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor. LAB. : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal berwarna putih Positif (+) mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

21. Bahwa benar Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena upah baru akan dikirimkan ke rekening Terdakwa setelah transaksi berhasil dilakukan;

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

24. Bahwa benar di satuan Terdakwa di setiap jam Komandan selalu memberikan arahan dan penekanan agar tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sanksinya berat yaitu pemecatan secara tidak hormat dari dinas militer;

25. Bahwa benar peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram kepada orang yang memesan di daerah sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

26. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi;

27. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer selain perang berupa Satgas Teritorial pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di wilayah Ambon;

28. Bahwa benar selama berdinis sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah menerima Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun dan Satya Lencana Darma Nusa tahun 2021.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024 sepanjang tentang terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok: Penjara selama 6 (enam) tahun, dengan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut di atas telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut masih

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diubah dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana awal mulanya karena ingin mencari tambahan uang pada saat Saksi- Sdr .Maulizar menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Maulizar.
2. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau paket yang dibawa dalamnya shabu-sabu namun setelah paket akan diserahkan kepada Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra kmd paket dibuka dan ternyata berisi 1(satu) paket kemasan teh China warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang.
3. Bahwa terdakwa belum menerima upah pengiriman yang dijanjikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan isterinya.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan keadaan-keadaan yang merupakan hal-hal yang meringankan Terdakwa, Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lebih adil apabila Pidana Pokok Penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024 perlu dikurangi lamanya pidana pokok yang harus dijalani oleh Terdakwa, agar Terdakwa tidak terlalu lama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat segera mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup keluarganya dan segera beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika adalah barang terlarang dan atasan Terdakwa sering memberikan arahan agar menjauhi Narkotika bagi personil TNI AD ancumannya berupa pemecatan.
2. Bahwa perbuatan Tedakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang berupaya sekeras-kerasnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan nyata tidak kebijakan pemerintah, dan tidak dipungkiri perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai kejahatan berat karena sesuai dengan sifatnya Narkotika dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bagi prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika adalah dapat dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, karena seorang prajurit yang telah melakukan tindak pidana Narkotika setelah menjalani pidananya akan sulit kembali seperti prajurit lainnya dan bila kembali kekesatuan akan akan mengancam sendi-sendi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sulit menjaui Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Pidana Tambahan tersebut sudah tepat dan benar sesuai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, oleh karena harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa penjatuhan Pidana Denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan adil sesuai aturan untuk itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya khusus mengenai status barang bukti berupa barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan dirampas untuk negara adalah kurang tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa barang-barang yang dirampas untuk negara adalah barang yang memberikan manfaat yang besar bagi negara, sedangkan Narkotika adalah barang atau zat yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan barang yang tidak ada manfaatnya, oleh karena itu Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak bermanfaat bila dirampas untuk negara dan Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan status Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Tinggi perlu merubah Putusan Pengadilan Militer Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024, mengenai pidananya pokoknya dan status barang bukti berupa barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga Terdakwa dikhawatirkan melarikan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Agus Suhendra, Serma NRP 21040034840884;
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024, mengenai pidana pokoknya dan status barang bukti sebagai berikut :
 - Pidana Pokok: Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana denda: Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan penjara.
 - Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu;
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-7 Pro dengan nomor Sim 08126497705 milik Serma Agus Suhendra;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung A-20 dengan nomor Sim 082160720007 milik Serma Agus Suhendra;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM milik Serma Agus Suhendra;
Dirampas untuk Negara.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 April 2024, untuk selebihnya.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 519758 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972